



Daftar isi tersedia di [Jurnal ICET](#)

JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)

ISSN: 2502-079X (Cetak) ISSN:2503-1619 (Elektronik)

Beranda jurnal: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti>



Anak jalanan pencari nafkah untuk keluarga ditinjau dari maqashidus syari'ah

Syahrina Siregar^{*)}, Ibnu Radwan Siddik Turnip

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Info Artikel

Riwayat artikel:

Received Aug 19th, 2023

Revised Sept 21th, 2023

Accepted Oct 29th, 2023

Kata kunci:

Anak jalanan

Nafkah

Keluarga

Maqashidus syari'ah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor penyebab anak-anak di bawah umur bekerja mencari nafkah dan analisis dari segi maqashidus syari'ah tentang anak jalanan yang mencari nafkah untuk keluarganya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan pendekatan sosiologi dan menggunakan analisis kealitatif. Sumber data berupa data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara langsung dengan anak-anak di bawah umur yang bekerja di jalanan demi mencari nafkah untuk keluarganya. Sedangkan data sekunder berupa sumber data dari hasil mencari dengan mengumpulkan bahan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa jurnal, buku, internet, dan sebagainya. Hasil dari penelitian ini bahwa anak-anak di bawah umur yang bekerja di jalanan bukan karena paksaan orang tua mereka, tetapi atas kemauan sendiri dan terpaksa harus ikut bekerja dikarenakan tidak sanggup melihat orang tua bekerja sendirian. Ditinjau dari maqashidus syari'ah tentang fenomena anak di bawah umur yang bekerja untuk mencari nafkah jelas tidak sesuai dengan konsep yang diajarkan dalam maqashidus syari'ah. Misalnya dalam kebutuhan al-daruriyat atau menjaga jiwa seorang anak. Walaupun seorang anak mampu dalam membantu kebutuhan ekonomi keluarga, namun jika merugikan dihindari, tetapi jika tidak maka seorang anak diperbolehkan membantu orang tuanya.



© 2023 Para Penulis. Diterbitkan oleh ICET.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-NC-SA

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Siregar, S.,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: syahrinasiregar518@gmail.com

Pendahuluan

Anak merupakan anugerah terindah yang diharapkan kehadirannya dalam keluarga. Islam menjelaskan bahwa anak merupakan amanat Allah yang harus dijaga dan dirawat dengan baik, khususnya bagi orang tua, tidak boleh begitu saja mengabaikan anak. Karena hak-hak anak termasuk dalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah ditentukan oleh agama Islam. Anak-anak memiliki hak untuk tidak diganggu gugat secara mutlak. Allah berfirman dalam QS. Maryam ayat 17: (Merdeka.com, 2023)

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا

Artinya: Maka ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu kami mengutus roh kami kepadanya maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna. (Mustangin, 2020).

Anak yang merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa alam melaksanakan pembangunan di masa depan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang, dan juga merupakan generasi yang akan menjadi penerus

bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan serta diberi arahan sejak dini agar dapat tumbuh kembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani. Anak adalah generasi penerus sekaligus aset terbesar untuk masa depan. (Rosalin, 2019) Anak adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya, dan memerlukan kasih sayang tapi di dalam prakteknya tidak sedikit anak yang tidak mendapatkan atau kurang mendapatkan perhatian yang semestinya dari keluarganya. (Suryaningsih, 2020).

Di masa sekarang ini sering dijumpai fenomena anak yang bekerja, yang sesungguhnya bukanlah hal yang baru. Saat ini anak-anak bekerja bukan hanya di lingkup membantu orang tua pada pekerjaan domestic, namun terjun langsung ke publik layaknya pekerja dewasa, ini disebabkan tekanan ekonomi keluarga yang kurang memadai atau keluarga miskin. (Rachmawati & Faedlulloh, 2021).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (2) dan (4) bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kaswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak. Dijelaskan pula dalam KHI tentang pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. (Az Zam zami & Rossa, 2021).

Dan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 41, bahwa baik ayah atau ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (Hidayat Putra et al., 2021).

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6 di mana untuk memelihara keluarga dari api neraka, orang tua dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya ikut melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan Allah SWT, termasuk anggota keluarga dalam ayat tersebut adalah anak.

بِأَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَا انْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُؤُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. At-Tahrim: 6).

Sesuai dengan firman Allah SWT bahwa seorang ayah wajib untuk memberikan biaya pemeliharaan seorang anak. Firman Allah SWT.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya; Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Selain dari kewajiban memberi nafkah, orang tua juga berkewajiban mengajarkan anak sholat dan membiasakan untuk mengerjakannya, firman Allah SWT.

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Artinya: Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya, Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepada mu, dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa. (Q.S. Thaha: 132).

Setiap orang tua memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya agar mereka sadar bahwa ia memiliki hak-hak tertentu dalam hidupnya.

Dalam hadis Rasulullah SAW menunjukkan bahwa Rasulullah SAW.berupaya untuk memperkuat dan memberdayakan anak sejak dini, hadis tersebut yakni: *"Hadis dari Qutaibah, dari Malik, dari Abi Hamz, dari Sahal bin Sa'ad ra. Bahwa Rasulullah SAW. Disajikan minuman sementara di sebelah kanan beliau ada seorang anak dan di sebelah kiri ada beberapa orang dewasa. Nabi SAW. Bertanya kepada anak kecil itu: "Apakah engkau izinkan aku memberikan minuman kepada orang-orang dewasa ini terlebih dahulu?" Anak itu berkata: "Tidak. Demi Allah saya tidak menyerahkan bagianku kepada seorangpun dari mereka." Lalu Nabi SAW. Menyerahka minuman tersebut kepada anak kecil itu". (HR Bukhari).*

Rasulullah SAW. Mengajarkan kepada anak, bahwa ia memiliki hak dan pemenuhan haknya menempati prioritas karena posisinya, yakni hak untuk didahulukan dalam giliran mendapatkan minuman, walaupun banyak orang dewasa yang sudah hadir. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW sengaja melakukan hal tersebut di depan banyak orang yang bertujuan untuk mengejar banyak orang menghormati keberadaan anak dan hak-

haknya, tidak menyepelekan dan tidak melanggar hak-hak tersebut. Ini merupakan pelajaran bagi setiap orang tua dan orang dewasa tentang perlindungan hak-hak anak. (Wahyuni, 2015)

Dari penjelasan tersebut, orang tua bukan hanya berkewajiban untuk memberi nafkah kepada seorang anak, namun juga mengajarkan hal baik dan mengajarkan agar tidak mendurhakai Allah SWT. Yang menjadi masalah serius sekarang adalah isu pekerja anak, fenomena ini telah mendunia sebab begitu banyak anak-anak di dunia yang bekerja pada usia sekolah. (Syachrony et al., 2023). Pada hakikatnya anak tidak boleh bekerja sebab waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain dengan gembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mewujudkan cita-citanya. Tetapi banyak anak-anak yang melenceng dari rencana tersebut dan menjadi pekerja dengan alasan tekanan ekonomi yang memaksa ataupun faktor lainnya. (S et al., 2021).

Keluarga kurang mampu, cenderung memaksa anaknya atau terpaksa untuk bekerja oleh orang tuanya. Keterdesakan ekonomi keluarga sering membuat anak menjadi korban. Ini sebab kurang pemahannya orang tua tentang tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak untuk mendapatkan jaminan kesejahteraan, yang berakibatkan anak putus sekolah. Terbatasnya akses pendidikan dapat menghambat perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak, bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak yang bekerja pada situasi yang tidak bisa ditoleransi dan termasuk kategori eksploitasi anak. (Syaharuddin et al., 2021).

Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, banyak ditemui anak-anak yang bekerja pada saat waktu jam sekolah sampai tengah malam. Kebanyakan mereka bekerja menjadi penjaja makanan-minuman, pengecer koran-majalah, pengamen. (Rizki et al., 2022). Jumhur ulama berpendapat bahwa orang tua menafkahi anak yang belum baligh hukumnya wajib, (Dzikril, 2022).

Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti faktor apa yang menyebabkan anak-anak di bawah umur bekerja untuk keluarganya dan bagaimana dari sisi maqashidus syari'ah tentang anak jalanan yang mencari nafkah untuk keluarganya.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Yakni sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan meneliti bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat, dengan pendekatan sosiologi dengan melihat bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja di dalam masyarakat. (Nur et al., 2023). Sumber data berupa data primer dan sekunder. Di mana data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara langsung mengenai kehidupan mereka mengapa sampai bisa seperti ini dan kehidupan mereka dalam keseharian dengan anak-anak di bawah umur yang bekerja di jalanan demi mencari nafkah untuk keluarganya. Sedangkan data sekunder berupa sumber data dari hasil mencari dengan mengumpulkan bahan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa informasi dari artikel, jurnal, surat kabar, buku, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan studi anak jalanan di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, (Moleong, 2017) di mana analisis data kualitatif dimulai dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. (Rahman & Anwar, 2023). Tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah untuk mendapatkan fakta dan menjelaskan konsep metode yang digunakan. Oleh karena itu, peneliti merujuk berbagai sumber seperti artikel, jurnal, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan anak jalanan di Kota Deliserdang.

Hasil dan Diskusi

Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Secara etimologi nafkah diartikan laku dan laris, hilang dan habis. Secara terminologi menurut ulama Syafi'iyah nafkah merupakan makanan yang jumlahnya sudah terukur dan mencukupi yang diberikan oleh suami kepada istri dan pembantunya, atau selain keduanya seperti orang tua dan seterusnya, anak dan seterusnya, budak dan binatang peliharaan. Menurut ulama Malikiyyah nafkah adalah makanan pokok yang menurut kebiasaan dapat menghidupi manusia yang dipergunakan secara hemat. (Al-Syirazi, 2017) Menurut Al-Syarbini, seorang ayah tidak boleh mengajari pekerjaan yang justru menghinakan anaknya dan tidak boleh bagi orang tua mengajari anaknya pekerjaan yang buruk, demi menjadi kemaslahatan anak. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 233, Allah menjelaskan bahwa "*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf*". (Kemenag, 2019) Landasan seorang ayah wajib menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga karena

kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelajaran, hidup bergantung pada adanya pihak yang bertanggung jawab menjamin nafkah hidupnya.

Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Ulama fikih membagi nafkah atas dua macam, yaitu nafkah untuk diri sendiri, agama islam mengajarkan agar nafkah untuk diri sendiri didahulukan dari pada nafkah untuk orang lain. Karena, diri sendiri tidak dibenarkan menderita, karena mengutamakan orang lain, (Bertus et al., 2022). dan nafkah seseorang terhadap orang lain. Dimana Kewajiban nafkah terdapat orang lain, menurut kesepakatan ahli fikih, ada dua hal yang menyebabkan terjadinya nafkah: Hubungan perkawinan dan Hubungan kekerabatan.

Istilah pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 1, 2003). Adapun adanya pekerja anak banyak faktor yang menyebabkan keberadaannya. (Suyanto, 2003) Dan faktor kemiskinan disebut-sebut sebagai faktor utama yang menyebabkan munculnya pekerja anak. (Djandraningsih & Anarita, 2002) Menurut Islam, praktek mempekerjakan anak dapat menyempitkan hati seorang anak, mengesplotasi anak dari pertemanan sebayanya, membuat anak lebih cepat menjadi orang dewasa dari segi pikirannya.

Dalam sebuah hadis tidak boleh memberikan mudharat pada diri sendiri dan memudharatkan orang lain. Artinya adalah dalam hubungannya dengan praktik mempekerjakan anak, baik orang tua, majikan, pemimpin di tempat kerja yang lainnya, janganlah membuat dirinya menjadi rugi dan juga jangan merugikan orang lain. Di sini anak akan tereksplotasi dan hal itu merugikan anak, dan orang tua atau orang dewasa akan mendapat dosa. (Sulastri, 2019)

Anak yang sudah dipekerjakan jelas kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Ini berakibat buruk pada anak, kurangnya cinta kasih dan afeksi dalam pengasuhan anak, atau kehilangan orang tua pada anak-anak menyebabkan anak mengembangkan skema negatif yang terus menerus akan dibawa dan mempengaruhi bagaimana pengalaman yang akan datang diinterpretasi. (Kamrin, 2022).

Tidak sedikit anak-anak yang harus kehilangan hak-haknya. Salah satu bentuk hilangnya hak-hak anak adalah cepatnya anak terjun untuk bekerja, padahal besarnya dampak yang buruk terhadap anak-anak terutama eksploitasi ekstrem. (Rahayu & Marini, 2022). dalam kenyataan kehidupan sosial tidak semua orang tua mempunyai kesanggupan dan kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokok anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak. Sehingga kenyataan yang demikian itu mengakibatkan anak menjadi terlantar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Selain itu belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, sehingga masih banyak anak-anak yang hidupnya terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar apalagi memadahi. Islam mempunyai karakter sosial yang mendasar, dan keluarga adalah inti masyarakatnya. Islam mewajibkan hubungan dengan orang tua dengan mendefinisikan hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya. (Hermi & Reski Pitu, 2022).

Dalam Undang undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002) juga menjelaskan kewajiban keluarga dan orang tua untuk tetap melindungi dan merawat hingga mereka tumbuh dewasa. Begitu juga dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menjelaskan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, 1979) Tetapi realitas yang terjadi ribuan anak yang seharusnya mendapat hak mereka harus bekerja. (Fetriani et al., 2022).

Harus diakui selama ini masih ada budaya dalam masyarakat yang kurang menguntungkan terhadap anak meski belum ada rincian mengenai budaya mana saja yang merugikan anak. Tetapi sejumlah studi membuktikan bahwa masih banyak dijumpai praktek-praktek budaya yang merugikan anak baik merugikan fisik maupun emosional, misalnya dalam pembiasaan bekerja sejak kecil dan juga praktek-praktek lain yang merugikan anak yang berlandung atas nama adat budaya. (Arpin et al., 2022).

Putranto, dalam penelitiannya, menyebutkan kemiskinan bukan faktor satusatunya masalah pekerja anak. Bahwa kekuatan ekonomi yang mendorong anak masuk ke dalam pekerjaan di lingkungan yang membahayakan merupakan kekuatan yang paling besar dari semuanya, tetapi adat dan pola sosial yang telah berakar juga memainkan peranan (Sumijati, 2001). Pekerja anak lebih diminati karena mereka mudah diatur dan mudah dididik tidak seperti pekerja dewasa yang justru susah diatur dan menuntut gaji tinggi. Harapan pada tradisi dan budaya termasuk sebagai faktor penyebab terjadinya pekerja anak. Walaupun ada banyak penjelasan yang saling berkaitan tentang pekerja anak, tidak ada satu faktorpun yang dapat menjelaskan perkembangannya secara lengkap. Pekerja anak berkaitan dengan masalah kesempatan. Anak yang berasal dari keluarga miskin mungkin tidak punya kesempatan untuk sekolah, apalagi anak perempuan yang lebih rentan

kehilangan kesempatan untuk sekolah. Karena budaya masyarakat yang mengharuskan anak perempuan bekerja di rumah. Disamping itu kemiskinan dapat mengancam keluarga dan ketentraman bangsa. (Prasetyo. S & Digdoweseiso. K, 2023).

Faktor lain adalah faktor kultural, sosial, ekonomi keluarga, lemahnya perangkat hukum, pengawasan dan pelaksanaannya, gejala konsumerisme akibat gencarnya promosi produk-produk industri sebagai dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai penyebab bertambahnya pekerja anak. Dari sekian banyak faktor ternyata faktor lingkungan sangat menonjol, khususnya pada kasus-kasus pekerja anak di sektor pertanian. Umumnya anggota petani telah bekerja sejak dini mengikuti pola orang tua bertani secara turun temurun dari generasi ke generasi. Mereka bekerja karena ingin membantu orang tua atau disuruh orang tuanya. Pengertian membantu dalam konteks ini adalah anak terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan orang tuanya. (Ummatin, 2019)

Anak adalah sebuah titipan dari Allah SWT kepada orang tua untuk merawat, menjaga, dan memeliharanya dengan baik. Hal ini bertujuan agar anak dapat mengetahui hak dan kewajibannya. Para orang tua harus memberikan nafkah yang layak dan cukup. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi sebagai berikut:(Tafsirweb, 2023)

أَمْالٌ وَالْأَنْبُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَغِيٓثُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan".(QS. Al- Kahfi: 46).(Yulani et al., 2023).

Dari keterangan ayat Al-Qur`an di atas dijelaskan bahwa anak menjadi perhiasan dunia. Anak sebagai sesuatu yang mewah atau kemewahan yang dimiliki oleh orang tua dalam suatu keluarga. Oleh sebab itu, orang tua harus memberikan nafkah yang cukup dan menjaganya dengan baik sehingga anak- anak tersebut bisa menjadi berarti dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. (Pujilestari et al., 2023).

Menurut konsep Islam, keluarga adalah kesatuan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya akad nikah dimaksudkan agar anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara agama. (Alhamad, 2027) Dalam sebuah keluarga dituntut untuk melaksanakan atau melakukan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya, terutama dengan lingkungan lebih-lebih terhadap keluarganya. Takala menjalankannya, maka keluarga itu telah menjalankan fungsinya. Diantara fungsi-fungsi dari intitusi keluarga dalam konteks kehidupan adalah:(Asso, 2017)

Fungsi biologis, perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta marabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi edukatif (pendidikan), Keluarga berkewajiban memberikan pendidikan bagi anggota keluarga terutama bagi anak-anaknya. Fungsi religious (keagamaan), Keluarga berkewajiban mengajarkan tentang agama kepada seluruh anggota keluarga. Fungsi protektif (melindungi), Keluarga menjadi tempat yang aman dari berbagai gangguan internal maupun eksternal serta menjadi penangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Fungsi sosialisasi, Kewajiban untuk memberikan bekal kepada anggota keluarga tentang hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat. Fungsi ekonomi, Keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan cara memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan profesional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral. Fungsi rekreatif, Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepaskan lelah serta penyegaran (refresing) dari seluruh aktivitas masing-masing anggota keluarga.(Hayati et al., 2023).

Di kabupaten Percut Sei Tuan banyak ditemui anak-anak yang bekerja di jalanan, anak-anak tersebut bekerja demi kebutuhan sehari-hari mereka. Salah satu anak yang sering dijumpai di depan Alfamart dengan membawa karung berisi barang rongsokan, anak- anak yang berkisar 8 tahun sampai 9 tahun tersebut biasa bekerja mencari barang rongsokan sampai jam sembilan malam. Faiz, Salim, dan Anwar diketahui tinggal bersama orang tua mereka, dan juga memiliki kesempatan untuk bersekolah. Walaupun dengan keadaan yang serba kekurangan, tetapi mereka masih memiliki semangat untuk menuntut ilmu. Meski orang tua mereka menyuruh mereka untuk bekerja.

“Mamak yang nyuruh kak, tapi gitu diturutin aja. Biasanya sampai Alfamartnya tutup baru pindah cari tempat lain. Syukurnya gak pernah diusir sama orang, malah sering juga ditawarkan kue. Aku sekolah kelas 5, si kawan juga kelas 5, kami sekelas kak”. (Wawancara dengan Faiz, Salim, dan Anwar, anak jalanan di daerah Percut Sei Tuan, pada 28 Agustus 2023)

Berbeda dengan Rhido dan saudara-saudaranya, anak jalanan berusia sekitar 5 tahun sampai 14 tahun, di mana mereka bekerja atas kemauan sendiri. Mengingat mereka terlahir dengan keluarga yang tidak harmonis,

hidup dengan 6 saudaranya dan hanya didampingi ibunya saja. Anak-anak jalanan tersebut menghasilkan uang sekitar tiga puluh ribu dari hasil bekerja seharian dengan mengemis, menjadi manusia silver, dan mengamen. Jelas dengan penghasilan itu tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka.

“Aku 14 tahun kak, adek ku yang paling kecil 5 tahun. Kami dibawa mamak semua, karna ga ada juga tempat tinggal. Kami biasa siang itu jadi manusia silver, ngamen, ngemis, sehari bisa dapat tiga puluh ribu. Adek ku yang 5 tahun digendong mamak, paling dia lah yan gak kerja.” (Wawancara dengan Ridho, Ramadhani beserta saudaranya, anak jalanan di daerah Percut Sei Tuan, pada 28 Agustus 2023).

Yang menjadi faktor utama anak-anak jalanan tersebut bekerja adalah demi membantu ibunya yang bekerja sendiri sebab sudah bercerai dengan ayahnya. Seorang ayah yang melepas tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga mencari nafkah dan melindungi hak-hak seorang anak, dalam hal ini menjadi seseorang yang sangat dibenci oleh anaknya sendiri. Dari pengakuan Ridho, mereka ditinggalkan ayahnya sejak ibunya mengandung adiknya yang terakhir. (Zulkifli et al., 2023).

“Pas mamak hamil adek ku yang terakhir, ayah ninggalin mamak, dia jualin semua barang-barang rumah, dia juga selingkung sama sepupu mamak sendiri. Suka main pukul juga dia. Ku rasa udah mati la dia. Gak mau la ketemu sama ayah lagi, gara-gara dia lah kami jadi gelandangan gini. Dulu kami tinggal di Pekanbaru, karna kelakuan ayah kami pun jadi gak sekolah lagi.” (Wawancara dengan Ridho, 14 Tahun, anak jalanan di daerah Percut Sei Tuan).

Dan sangat disayangkan, Rhido dan saudara-saudaranya belum pernah menginjakkan kaki ke sekolah untuk menuntut ilmu karena keadaan ekonomi mereka yang tidak mampu untuk bersekolah. Seperti yang dipaparkan Rhido, dia ingin bersekolah seperti anak-anak lain, dan dia memiliki cita-cita untuk menyekolahkan adik perempuannya, agar tidak bernasib sama dengan dirinya.

“Pengen lah kak sekolah lagi, makanya aku bikin celengan biar nanti adek aku bisa sekolah. Dia masih 5 tahun, masih bisa nanti sekolah”.

Dari rincian tersebut, kebanyakan anak jalanan memiliki cerita tentang latar belakang keluarga mereka sendiri sebelum mereka bekerja di jalanan, seperti dikarenakan permasalahan ekonomi, kurang harmonisnya hubungan dalam keluarga yang sering berakhir dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan pendapat Mulandar yang mengemukakan bahwa yang menjadi penyebab munculnya anak jalanan adalah: (Rahmadani, 2013) (1) Keluarga yang berantakan sehingga anak memilih untuk hidup di jalanan, (2) Penyiksaan di dalam keluarga, (3) Pemaksaan orang tua terhadap anak untuk mencukupi ekonomi keluarga, (4) Tidak memiliki keluarga, (5) Kekurangan ekonomi, dengan kurangnya akses informasi dalam keluarga sehingga mendorong anak untuk hidup mandiri, dan (6) Budaya yang beranggapan anak harus mengabdikan pada orang tua.

Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fenomena banyaknya anak-anak di bawah umur yang menjadi anak jalanan dan bekerja demi mencukupi kebutuhan hidupnya? Berikut hasil wawancara peneliti dengan masyarakat tentang pandangan mereka terhadap anak jalanan yang bekerja untuk menafkahi keluarganya.

Dari Ibu Mardiyah mengatakan: *“seharusnya anak-anak yang di jalanan itu masih butuh sekolah dan belum pantas untuk disuruh kerja karena mereka masih kecil, mungkin karena ada juga orang tuanya gak mampu, sama orang tuanya gak ada, makanya kerja di jalanan untuk mencari makan mereka”.* (Wawancara dengan Ibu Mardiyah, 51 tahun).

Bapak Idris berpendapat bahwa mereka para anak jalanan kebanyakan bekerja karena atas perintah dari orang tua mereka sendiri, seperti yang Bapak Idris paparkan: *“Anak jalanan yang bekerja di jalan itu kebanyakan yang disuruh orang tuanya untuk mencari uang dan juga yang dipaksa orang tuanya, sebenarnya kalau ditanya, mau orang itu sekolah, tapi akrena biaya yang gak ada terpaksa harus bekerja, Bapak pun kasihan melihat mereka, ada yang mengamen gendong adeknya lagi, ada juga yang mash kecil udah di jalanan panas-panasan, itu kemana hati nurani Ibu sama Bapaknya, tapi Bapak pernah dapat juga anak jalanan yang mencuri karena katanya satu harian gak ada dapat uang makanya dia mencuri karena katanya satu harian gak ada dapat uang, makanya dia mencuri karena merasa lapar terpaksa dia mencuri”.* (Wawancara dengan Bapak Idris, 56 tahun).

Sependapat dengan Bapak Idris, Ibu Ainun juga mengatakan bahwa anak-anak jalanan tersebut bekerja karena perintah orang tua mereka sendiri atau perintah orang dewasa yang sering dikenal dengan Bos, lalu melakukan setoran pada Bos tersebut: *“Biasa kalau anak jalanan yang mengamen sama yang minta-minta disuruh sama orang tuanya, tapi ada juga yang disuruh orang, terus nanti kalau anak itu udah dapat uang nanti diambil Bosnya untuk dibagi dua sama mereka. Itu biasanya yang kerja di jalanan juga yang dibuang sama orang tua yang gak tanggung jawab, ada juga dia kerja di situ bersama orang tuanya. Biasanya mereka pulang malam hari, ada juga yang tidur di*

jalanan. Kasihan juga lihat anak yang masih di bawah umur udah dipekerjakan, harusnya mereka masih sekolah belum bisa bekerja. (Wawancara dengan Ibu Ainun, 49 tahun).

Dari wawancara tersebut, masyarakat juga berpendapat bahwa anak-anak jalanan di usia mereka harusnya sekolah dan menuntut ilmu seperti anak-anak pada umumnya, bukan bekerja karena itu bukan tanggung jawab mereka. Maka dari itu, masyarakat berharap pemerintah ikut andil dalam mengatasi fenomena ini. Peran pemerintah sangat dibutuhkan agar anak-anak jalanan berkurang bahkan diharapkan tidak ada lagi anak-anak yang bekerja demi mencukupi kebutuhan hidup dirinya sendiri dan juga keluarganya.

Analisis Maqashidus Syari'ah

Di kalangan ulama fikih, tujuan sebuah hukum biasanya disebut dengan maqashidus syari'ah yang memiliki tujuan syar'I dalam menetapkan hukum. Maqashidus syari'ah menurut Al-Ghazali adalah sebuah istilah yang pada intinya adalah keadaan yang mendatangkan manfaat dan menolak bahaya atau kerugian. (Mawardi, 2010)

Jika dilihat dari segi tujuan maqashidus syari'ah, tujuan syar'I dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan ketentuan daruriyat, hajiati, dan tahsiniat. Tujuan dari ke tiga kategori ini adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik dunia atau akhirat. (1) Maqashid al-daruriyat. Secara bahasa, artinya adalah kebutuhan yang mendesak atau penting. Jika aspek ini terabaikan akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia. Daruriyat dilaksanakan dalam dua pengertian yakni pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan harus disingkirkan. (1) Maqashid al-hajiyat. Secara bahasa, yakni kebutuhan yang berguna untuk meringankan beban yang teramat berat dalam hidup. Misalnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari. (1) Maqashid at-tahsiniyat. Secara bahasa, yakni sesuatu yang menjadi penyempurna. Misalnya bersedekah kepada orang miskin.

Secara terminologi, Al-Ghazali menyebutkan ada lima maqashidus syaria, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tetapi tidak menyebutkan defenisinya, namun belum mencakup keseluruhannya.

Pemeliharaan Agama (Hifz al-Din)

Secara khusus agama berarti sekumpulan kaidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan juga hubungan sesama mereka. Agama Islam sudah mensyariatkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima menjadi dasar agama Islam, yakni persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan haji. Pemeliharaan agama anak yang baru lahir ke dunia berada di bawah tanggung jawab kedua orang tuanya. Agama yang dianut oleh si anak lazimnya mengikuti agama yang dianut oleh kedua orang tuanya sampai si anak dapat menentukan apakah dia tetap pada agama bawaan orang tuanya atau memilih agama yang lebih baik baginya. Pemeliharaan agama bagi seorang anak dalam Islam wajib dilakukan oleh kedua orang tua, terutama ibu dari si anak. (Rempe et al., 2023). Dengan pembinaan keagamaan anak harus dimulai sejak awal kehidupan si anak, yakni sejak dalam kandungan, sebab pembinaan agama merupakan wujud bangunan yang kokoh dan berakar kuat dimana akan mewarnai ke-Islaman dalam berbagai segi kehidupan. Pola dalam pembinaan keagamaan dapat dilakukan orang tua dengan membiasakan si anak mendengar kalimat-kalimat yang baik misalnya bacaan Al-qur'an, shalawat, berdzikir, dan sebagainya. Maka pada anak lahir ke dunia orang tua harus memberikan bekal agama sejak si anak lahir, yaitu dalam bentuk penanaman nilai-nilai ketuhanan. Kita tahu setiap anak yang lahir dari orang tua muslim, si anak akan dikumandangkan adzan dan iqomah di telinganya. (Mayory et al., 2023).

Anak jalanan diketahui tidak memiliki pemikiran konkret dan logis tentang keberadaan agama atau keberadaan Tuhan. Mereka memang mengetahui bahwa Tuhan itu ada, tetapi mereka lebih tidak memedulikan untuk berinteraksi dengan Tuhan. Mereka bisa dikatakan percaya keberadaan Tuhan namun tidak mengetahui siapa dan bagaimana sifat-sifat Tuhan. Mereka tidak memiliki kesempatan memikirkan hal tersebut, jelas karena untuk memikirkan kehidupan di masa depan mereka sendiri pun tidak sempat. Sangat disayangkan, suatu hal tanggung jawab orang tua yang harusnya mengenalkan agama pada anaknya, namun terhalang karena kehidupan yang tidak mendukung. Mereka hanya mencari tahu bagaimana bertahan hidup. Misalnya dalam melaksanakan kewajiban keagamaan dengan melaksanakan kewajiban sholat lima waktu dalam Islam, tetapi dalam hal ini anak-anak jalanan rentan meninggalkan ibadah sholat dan lebih memilih untuk tetap bekerja.

Pemeliharaan Jiwa (Hifz al-Nafs)

Dalam mewujudkan syariat perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerus keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang sempurna dalam Islam. Seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup, jika kebutuhan ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Upaya penyelenggaraan dalam pemeliharaan jiwa anak harus dilakukan sejak dalam kandungan. Memelihara jiwa anak pertama kali harus dilakukan oleh orang tuanya, khususnya ibu sebagai orang tua yang mengandungnya. Misalnya dalam pemenuhan gizi, vitamin yang cukup dan seimbang ketika si anak dalam kandungan. Di tahap pertumbuhan, upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua supaya si anak tumbuh sehat misalnya penyusuan, khitan, pencegahan dan penyembuhan. Pertama kali yang harus dilakukan seorang ibu untuk menjaga pertumbuhan anak secara alami adalah dengan menyusui si anak. Khitan dalam dunia kesehatan dapat mengurangi resiko infeksi penyakit seksual menular seperti *Human Papilloma Virus*, herpes atau sifilis. Jika si anak sakit, wajib bagi orang tua untuk memberikan pengobatan agar si anak sembuh. Maka perlu makanan-makanan sehat agar si anak tidak mudah terjangkit penyakit. (Berlian et al., 2023).

Berbeda dengan anak jalanan, dimana mereka kesusahan menerima perlakuan dalam pemeliharaan jiwanya. Mereka bekerja semata-mata agar dapat bertahan hidup. Dalam hal ini, orang tua tidak dapat disalahkan sebab mereka juga tidak pernah memikirkan mengapa mereka harus menjalani hidup serba kekurangan. Bagi mereka hidup hanya perlu diterima apa adanya tanpa harus mempertanyakan mengapa dan bagaimana bisa terjadi. Untuk dapat makan tiga kali dalam sehari saja sudah cukup.

Pemeliharaan Akal (Hifz al-'Aql)

Memelihara akal dalam hal ini berupa dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Juga bisa menghindarkan diri dari sesuatu yang tidak berfaedah saat mendengar atau menghayal. Islam mensyariatkan pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukan dan mengenakan hukum kepada orang yang meminumnya demi memelihara akal dalam ajaran agama Islam. Memelihara memberinya agar membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya, itu sebabnya Allah mensyariatkan untuk menjaganya dan menganjurkan untuk mendapatkan ilmu. Demikian dapat menjaga dirinya dari keburukan-keburukan, dan Allah melarang segala sesuatu yang dapat merusak dan melemahkan akal. (Jasman & Prsetya, 2023).

Tujuan syariat Islam adalah melindungi akal, jika dikaitkan dengan pekerjaan anak-anak jalan seperti mengemis, meminta-minta, bahkan mencuri jika ada kesempatan jelas dilarang keras dalam aturan Hukum Islam. Harusnya manusia mampu berpikir kritis untuk melakukan pekerjaan halal dengan mengandalkan kemampuannya tanpa harus meminta-minta yang dianggap bermalas-malasan oleh orang banyak.

Pemeliharaan Keturunan (Hifz al-Nasl)

Untuk memelihara kehormatan agama Islam mensyariatkan hukuman had pada laki-laki berzina, perempuan yang berzina dan hukuman had bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Memelihara keturunan dalam tingkatan daruriyat jika dikaitkan dengan anak-anak jalanan dikhawatirkan dapat mengancam keturunan. Ini dikarenakan anak jalanan memiliki kecenderungan negatif kepada keturunannya. Sehingga penting adanya penanganan dan pendataan anak jalanan agar tidak terjai keberlanjutan yang merugikan kemaslahatan manusia. (Yuliani, 2023).

Pemeliharaan Harta (Hifz al-Mal)

Untuk menghasilkan harta, Islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapatkan rezeki, syari'at tentang bagaimana tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Kemudian memperbolehkan berbagai muamalah. Dan untuk memelihara harta, Islam mensyariatkan pengharaman pencurian, penipuan, serta pencegah orang yang bodoh dan lalai. Memelihara harta dalam tingkatan daruriyat misalnya syariat tentang memberik atau bersedekah kepada fakir miskin, yatim piatu, sehingga dikhawatirkan masyarakat yang memiliki niat untuk bersedekah malah menjadi faktor meningkatnya pengemis. Dalam hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa: "*Barang siapa meminta-minta kepada manusia harta mereka untuk memperbanyak hartanya, maka sesungguhnya dia hanyalah sedang meminta bara api. Maka silahkan dia kurangi ataukah dia perbanyak*". (Almaida et al., 2023).

Fenomena anak jalana bukanlah hal yang sederhana, jika dikaitkan dengan hadits tersebut, dapat menjadi pengikat kepada manusia bahwa sebenarnya Islam tidak menganjurkan meminta-minta. Islam lebih menghargai suatu pekerjaan aktif walaupun itu terlihat tidak begitu menghasilkan dari pada harus meminta-minta dimana dia menggantungkan dirinya kepada orang lain. (Saleh & Indera, 2023).

Sangat jelas dalam Islam bagaimana cara menjaga sesama manusia sampai akhirnya bertaqwa kepada Allah. Dengan berzakat, hal ini sangat membantu manusia yang kurang mampu. Maka akan terpenuhi maqashid at-

tahsiniyat dalam dirinya. Ini mengakibatkan tidak akan terjadinya fenomena anak-anak jalanan bekerja untuk keluarga. Manusia diwajibkan menyucikan hartanya dengan membayar zakat bukan semena-mena menganggap renda orang-orang miskin.

Penyebab semakin meningkatnya perbudakan anak dan kurang mendapatkan perlindungan karena dipengaruhi oleh ekonomi yang munculnya penyalahgunaan anak dan terjadinya anak jalanan. Kondisi ini dipicu oleh krisis moneter dan ekonomi yang terus berlangsung sampai saat ini. Kaitannya dengan anak jalanan yang mendorong anak untuk bekerja membantu perekonomian keluarga.

Dalam dalil-dalil syara' mewajibkan menjalankan jaminan hak manusia dan menjadikan pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap rakyatnya. Perlindungan anak dari sisi Islam merupakan bagian penting, terlebih anak yang termarginalkan seperti anak jalanan yang kurang mendapatkan akses. Maka penanganan yang tertuang dalam Perda No. 6 Tahun 2011 tentang perlindungan Anak jika dikaji menurut maqashidus syari'ah menempati pada tingkat maqashid al-daruriyat, sebab seorang anak memiliki hak yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi bukan hanya oleh pihak pemerintah saja tetapi orang tua, keluarga, masyarakat. (hidayat fahrul, 2023). Dan juga ditinjau dari maqashidus syari'ah demi mencapai sebuah kemaslahatan dapat mencakup berikut ini: upaya pencegahan, penjangkauan, reintegrasi sosial termasuk di dalamnya melindungi kebutuhan melestarikan terhadap keluarga, dengan melakukan sosialisasi, edukasi dan pencegahan anak turun ke jalan. Edukasi sebaiknya dilaksanakan atau diterapkan juga pada orang tua, orang tua yang membentuk karakter anak dan melindungi kesejahteraan seorang anak. Diharapkan orang tua lebih mawas diri dan bertanggung jawab atas apa yang diberikan oleh Allah SWT.

Ditinjau dari sisi maqashidus syari'ah, untuk mencapai sebuah kemaslahatan dapat mencakup berupa upaya pencegahan, reintegrasi sosial termasuk dalam melindungi kebutuhan melestarikan terhadap hifz nasl (keturunan), di mana dengan melakukan sosialisasi, dan edukasi kepada setiap orang tua dapat mencegah anak turun ke jalan, sehingga anak bisa menjalankan hak-hak mereka sebagaimana mestinya seorang anak.

Anak harus dilindungi dengan alasan bahwa orang tua wajib melindungi dan memberi anak nafkah. Jika orang tua tidak mampu, maka kewajiban tersebut jatuh pada kerabat terdekat. Meskipun kemiskinan yang sering dijadikan alasan seorang anak turun ke jalanan untuk bekerja yang jelas hal tersebut belum waktunya dia bekerja, akan menjadikan generasi mendatang lemah. Hal tersebut tidak sesuai dengan konsep kelima maqashidus syari'ah, salah satunya kebutuhan al-daruriyat yaitu menjaga jiwa anak. Dampak dari mempekerjakan anak baik dalam waktu yang pendek atau panjang, tentu sama-sama merugikan fisik atau psikis seorang anak. Ini yang menjadi dasar tidak diperbolehkannya seorang anak di bawah umur bekerja sebagai bentuk perlindungan jiwa yang merupakan kebutuhan al-daruriyat. Walaupun dengan bekerja seorang anak dapat membantu perekonomian keluarga, membantu keberlangsungan hidup sebuah keluarga, namun jika mudaratnya lebih besar sebaiknya hal tersebut dihindari. Tapi jika memang tidak mengganggu fisik dan psikis seorang anak, maka seorang anak di bawah umur yang bekerja demi keberlangsungan hidup keluarganya, hal tersebut diperbolehkan.

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini, hal utama yang menjadi anak-anak bekerja demi menafkahi keluarganya sebab faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Anak-anak di bawah umur yang bekerja di jalanan ternyata bukan karena paksaan orang tua mereka, tetapi atas kemauan sendiri dan terpaksa harus ikut bekerja dikarenakan tidak sanggup melihat orang tua bekerja sendirian. Menurut segi maqashidus syari'ah tentang fenomena anak di bawah umur yang bekerja untuk mencari nafkah jelas tidak sesuai dengan konsep-konsep yang diajarkan dalam maqashidus syari'ah. Misalnya dalam kebutuhan al-daruriyat atau menjaga jiwa seorang anak. Bisa dilihat dampak dari membiarkan anak di bawah umur bekerja demi keluarganya seperti merugikan fisik atau psikis anak tersebut. Walaupun seorang anak bisa menjadi investasi dalam membantu kebutuhan ekonomi keluarga, namun jika merugikan dirinya sendiri sebaiknya dihindari, tetapi jika tidak sampai pada titik seorang anak menderita fisik dan psikisnya, maka seorang anak diperbolehkan membantu orang tuanya mencari nafkah demi keberlangsungan hidup keluarganya.

Referensi

- Al-Syirazi, I. Ibn 'Ali Ibn Y. (2017). *Takmilat Al-Majmū' Syarh Al-Muhadhdhab*. Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Alhamad, A. (2027). Presentasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(1).

- Almaida, A., Eka Putri O. A., A., Zulkifli, Z., Ridwan Said Ahmad, M., & Arifin, I. (2023). Fenomena Anak Jalanan Di Kota Makassar Dan Problematika Yang Dihadapi. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(12), 3131–3138. <https://doi.org/10.59141/Comserva.V2i12.721>
- Arpin, A., Agustang, A., & Muhammad Idkhan, A. (2022). Analisis Terhadap Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1), 2066–2076. <https://doi.org/10.36312/Jisip.V6i1.2745>
- Asso, H. A. R. (2017). Perlindungan Anak Dalam Islam (Al-Qur'an Dan Hadis). *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, 4(2).
- Az Zam Zami, A. H., & Rossa, E. M. (2021). Literature Review: Masalah Kesehatan Anak Jalanan. *Jurnal Kesehatan*, 12(3), 479. <https://doi.org/10.26630/Jk.V12i3.1993>
- Berlian, R., Pastika, A., & Ivanna, J. (2023). Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Medan (Studi Kasus Anak Jalanan Di Jln. Wiliam Iskandar Simpang Akasara). *JIPDAS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar)*, 1(2), 34–41.
- Bertus, D. C., Hulukati, W., & Usman, I. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Menjadi Anak Jalanan Di Kota Gorontalo. *Student Journal Of Guidance And Counseling*, 2(1), 66–75. <https://doi.org/10.37411/Sjgc.V2i1.1343>
- Djandraningsih, I., & Anarita, P. (2002). *Pekerja Anak Di Perkebunan Tembakau*. AKATIGA.
- Dzikril, A. D. R. (2022). Peran Rumah Singgah Dalam Meningkatkan Self-Esteem Anak Jalanan : Literature Review. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 10(2), 185–191. <https://doi.org/10.26618/Equilibrium.V10i2.7235>
- Fetriani, F., Zulyan, Z., Hasibuan, M., Saputra, E., & Qurniati, A. (2022). Pentingnya Pendidikan Bagi Anak Jalanan. *Batara Wisnu: Indonesian Journal Of Community Services*, 2(1), 68–71. <https://doi.org/10.53363/Bw.V2i1.69>
- Hayati, K. R., Febriana, L., Puspita, N. C., & Agustin, V. (2023). *Memberdayakan Anak Jalanan Melalui Pendidikan : Pendirian Kampung Anak Negeri Di Kelurahan Wonorejo Kec . Rungkut Surabaya*. 1(5), 739–742.
- Hermi, & Reski Pulu. (2022). Pengajaran Bahasa Inggris Untuk Anak-Anak Jalanan Save Street Child Palopo. *Abdimas Langkanae*, 2(2), 164–169. <https://doi.org/10.53769/Abdimas.2.2.2022.82>
- Hidayat Fahrul, D. (2023). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA SURABAYA (Studi Pada UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo)*. 3(05), 31–41.
- Hidayat Putra, M. A., Mutiani, M., & Jumriani, J. (2021). Pendidikan Karakter Anak Jalanan Di Sekolah Kelas Khusus Pasar Lima Banjarmasin. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia*, 7(2), 32. <https://doi.org/10.31602/Jmbkan.V7i2.5312>
- Jasman, N. V., & Prsetya, B. E. A. (2023). Hubungan Dukungan Sosial Teman Sebaya Dan Subjective Well-Being Pada Anak Jalanan Di Kota Jayapura. *Open Journal Systems*, 17(1978–3787), 1087–1098.
- Kamrin, K. (2022). Kehidupan Sosial Anak Jalanan Di Kota Makassar. *Journal On Education*, 5(1), 890–897. <https://doi.org/10.31004/Joe.V5i1.697>
- Kemenag. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemah: Al-Baqarah Ayat 233*. Pustaka.
- Mawardi, A. I. (2010). *Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqalliyat Dan Evolusi Maqasid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*. LKIS Group.
- Mayory, G. S., Noviekayati, I., & Ananta, A. (2023). Resiliensi Pada Anak Jalanan : Bagaimana Peranan Dukungan Sosial? *Journal Of Psychological Research*, 2(4), 843–851.
- Merdeka.Com. (2023). *Maryam*.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT.Remaja Rosdakarya Offset.
- Mustangin, M. (2020). Analisis Proses Perencanaan Program Pendidikan Nonformal Bagi Anak Jalanan Di Klinik Jalanan Samarinda. *Papatudzu: Media Pendidikan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(1), 1. <https://doi.org/10.35329/Fkip.V16i1.656>
- Nur, D., Ain, A., Saragih, D. S., & Widia, A. (2023). Layanan Bimbingan Konseling Islam Pada Anak Jalanan Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 18611–18614.
- Prasetyo, S., & Digidowiseiso, K. (2023). Implementasi Sistem Administrasi Dan Manajemen Keuangan Program Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak Jalanan Pada Suku Dinas Sosial Jakarta. *Management Studies And Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(5), 4413–4427.
- Pujilestari, S., Liana, C., & Setyawati, E. (2023). *Peningkatan Pengetahuan Kelompok Anak Jalanan Stasiun Kereta Bekasi Tentang Penjualan Cilok Melalui Digital Marketing Pada Era Covid-19*. 5(1), 609–615.
- Rachmawati, V., & Faedlulloh, D. (2021). Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Program Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan. *Journal Of Political Issues*, 2(2), 67–78. <https://doi.org/10.33019/Jpi.V2i2.38>
- Rahayu, A. P., & Marini, M. (2022). Pendampingan Pendidikan Bagi Anak Jalanan Dan Dhuafa Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Setiap Anak. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2),

320. <https://doi.org/10.30651/Aks.V6i2.13320>
- Rahmadani. (2013). *Latar Belakang Penyebab Anak-Anak Bekerja Di Jalanan*. Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang.
- Rahman, I. K., & Anwar, L. (2023). AL-AFKAR : Journal For Islamic Studies Analisis Pendidikan Religius Anak Jalanan Di Rumah Kreatif Keboen Sastra. *AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies*, 6(1), 167–175. <https://doi.org/10.31943/Afkarjournal.V6i1.469>.
- Rempe, O., Ilyas, M. Y., Shafwan, A. F., Syukur, M., & Arifin, I. (2023). Meninjau Tantangan Dan Hambatan Dalam Pendidikan Anak Jalanan: Studi Kasus Pada Anak-Anak Jalanan Di Kota Makassar. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(05), 448–458. <https://doi.org/10.59141/Japendi.V4i05.1761>
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, (1979).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (2002).
- Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 1, (2003).
- Rizki, K., Kurnia Zulhandayani Rizki, & YA. Wahyuddin. (2022). Pandangan UNCRC Pada Fenomena Anak Jalanan Di Kota Mataram. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 4(1), 94–118. <https://doi.org/10.29303/Resiprokal.V4i1.135>
- Rosalin, L. N. (2019). *Kabupaten/Kota Layak Anak Untuk Mewujudkan Indonesia Layak Anak*.
- S, K., Yolanda, D., & Maraliza, H. (2021). Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung. *As-Siyasi : Journal Of Constitutional Law*, 1(2), 60–73. <https://doi.org/10.24042/As-Siyasi.V1i2.11006>
- Saleh, S. Y. I. S., & Indera. (2023). *Perbedayaan anak jalanan melalui pelatihan perbaikan komputer di kota Bandar Lampung*. 2(8), 5921–5924.
- Sulastri. (2019). Praktik Mempekerjakan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Serta Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Emosi Anak. *Jurnal Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung*, 1(2).
- Sumijati, M. (2001). *Manusia Dan Dinamika Budaya Dari Kekerasan Sampai Baratayuda*. Fakultas Sastra UGM.
- Suryaningsih, C. M. F. N. (2020). *Pengalaman hidup anak jalanan usia remaja*. 2507(February), 1–9.
- Suyanto, B. (2003). *Pelanggaran Hak Dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*. Airlangga Press.
- Syachrony, M. I., Hamdan, H., & Ilhamalimy, R. R. (2023). The Effect Of E-Service Quality, Website Quality, Promotion, And E-Trust On Repurchase Intentions At E-Commerce Shopee In DKI Jakarta. *BASKARA : Journal Of Business And Entrepreneurship*, 5(2), 193. <https://doi.org/10.54268/Baskara.5.2.193-205>
- Syahrudin, S., Agustang, A., Muhammad Idkhan, A., & Rifdan, R. (2021). Strategi Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota Makassar. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4), 1621–1626. <https://doi.org/10.58258/Jisip.V5i4.2582>
- Tafsirweb. (2023). *Surah Al-Kahfi Ayat 46*.
- Ummatin, K. (2019). Kebijakan Proteksi Anak Jalana Di Kota Yogyakarta Menurut Perfektif Maqasid Syariah. *Jurnal Studi Pendidikan Hukum Islam*, 3(1).
- Wahyuni, I. (2015). Permasalahan Pekerja Anak: Perspektif Maqashid Syari'ah. *Mahkamah*, 9(1).
- Yulani, C., Santi, D. E., & Ananta, A. (2023). *Agresivitas Anak Jalanan : Adakah Peranan Self Control Dan Risk Taking Behavior ? Pendahuluan*. 3(3), 389–400.
- Yuliani, E. D. (2023). *Perlindungan Hukum Dan Psikologi Terhadap Anak Jalanan Dalam Perspektif HAM*. 1, 5–10.
- Zulkifli, Z., Luthfiah, Z., Umar, M., Winarni, H., Arifin, Z., & Rahayu, S. H. (2023). Anak Jalanan Dalam Konstelasi Hukum Indonesia. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 95–108. <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/Awtjhpasa/Article/View/1570>